

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan modern tidak hanya mengubah kemampuan dan pemanfaatan lahan pertanian, namun juga membawa perubahan pada desain jaringan budidaya. Pada dasarnya adalah jalannya perubahan sosial yang terjadi, yaitu dari masyarakat umum yang tidak maju ke masyarakat umum yang maju dari sudut pandang moneter, serta dari sudut pandang sosial-sosial dan politik. Industri sendiri mempunyai dampak yang sangat besar sehingga menyebabkan perubahan di mata masyarakat. Pengaruh industri terhadap masyarakat bermacam-macam, misalnya dampak tertentu: terbukanya banyak lapangan kerja, mengatasi pengangguran, dan lain-lain di kawasan modern.<sup>1</sup>

Selain itu, perusahaan-perusahaan di industri harus memperhatikan perusahaan mereka sebaik yang diharapkan karena persaingan bisnis di Industri semakin ketat dan mendunia, dan di masa transformasi 4.0 yang canggih sedang berlangsung kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, baik penciptaan maupun kemajuan informasi, seringkali menjadi ancaman bagi kesehatan bisnis bagi para pemain yang tidak serius.

Sejak Pemerintahan Orde Baru, pengaturan di wilayah pertambangan lebih banyak diarahkan untuk menarik pendukung keuangan asing. Hal ini terlihat dari

---

<sup>1</sup> Sunaria Taslim, Maria Henry Pratiknjo, Titiek Mulianti. "*Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan di Perusahaan Tambang PT Weda Bay Nickel.*" (Jurnal Holistik) Hal: 2

dikukuhkannya Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1996 tentang Pemulihan Strategi Dasar Moneter Uang dan Kemajuannya. Putusan MPRS tersebut menyatakan bahwa potensi pemodal, pengembangan dan kemampuan dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menghadapi melimpahnya kapasitas dalam mengelola apa yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

Melalui Ketetapan MPRS ini akhirnya menjadi alasan hukum bagi pedoman moneter dan pembangunan yang memerlukan hipotesis asing, terutama dengan organisasi asing, dimana tujuan utamanya adalah untuk mempercepat kemajuan dan ekonomi. Selain itu, Pemerintah juga memberikan Pedoman no. 1 Tahun 1967 Tentang Usaha Tidak Dikenal (Unfamiliar Venture Guidelines) dan Pedoman No. 11 Tahun 1967. Selain itu, Peraturan PMA juga menjadi penyebab masuknya spekulasi asing ke Indonesia.

Setelah peraturan PMA disahkan, pada tanggal 5 april 1967 disepakati Kontrak Kerja (KK). Keluarnya investor asing yang menguasai sektor pertambangan juga merupakan cikal bakal terjadinya kerusakan alam di Indonesia. Seperti yang terjadi di Papua, peluncuran tambang yang dilakukan Freeport menimbulkan kerusakan ekologi dalam skala yang sangat besar. Lahan hutan yang belum pernah tergerak oleh industrialisasi, kini dijadikan lahan pertambangan dan pemukiman pertambangan. Jalur air yang dulunya merupakan sumber mata air pekerjaan kelompok masyarakat asli Papua, kini mulai tercemar

---

<sup>2</sup> <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-Indonesia>

limbah tailing dari sistem penambangan sebanyak 300 ribu ton/hari. Konflik sosial dengan masyarakat sekitar tambang yang masih terjadi hingga saat ini juga disebabkan oleh aktifitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta asing. Sekitar waktu yang sama setelah berakhirnya pedoman PMA, Pemerintah mengeluarkan UU no 11 Tahun 1967 yang berisi tentang Pedoman Pokok Pertambangan. Melalui pedoman ini, negara mempunyai kedudukan penuh dalam memberikan hibah untuk memeriksa seluruh sumber daya mineral bagi jaringan dan asosiasi.

Akibat dari peraturan baru ini adalah tercabutnya hak perorangan atas hak-hak istimewa atas tanah dan pemanfaatannya, yang meliputi tanah permukaan dan tubuh bumi, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain pelanggaran terhadap kebebasan dan pemafaatan lahan, banyak organisasi yang telah mendapatkan izin pemanfaatan mineral ternyata tidak memperhatikan standar dalam memulihkan lahan bekas tambang.

Regulasi pertambangan di era orde baru ini harus dirasakan oleh masyarakat karena alasan lain selain kepentingan lingkungan hidup. Persoalan ini sebenarnya adalah gagasan kriminalisasi. UU Minerba jelas-jelas menolak kebebasan individu atas bahan tambang yang ada di wilayahnya, hal ini tertuang dalam pasal 32 ayat 2 UU No. 11 tahun 1967 yang berbunyi: “diancam pidana paling lama 90 hari dan denda paling banyak 100 juta Rupiah, setiap orang yang mempunyai hak atas tanah menghalangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sesungguhnya.”

Jatuhnya rezim orde baru yang diiringi dengan reformasi, ikut menyebabkan terjadinya perubahan model pemerintahan secara luas. Dimana dalam era yang baru ini, otonomi yang semula dikuasai oleh Pemerintah Pusat (sentralistik), sekarang diberikan kepada daerah (desentralisasi). Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (menggantikan UU No. 22 Tahun 1999), yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, kemudian mengatur beberapa kewenangan perihal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berada di wilayah pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang pada masa itu mendapat kritik yakni terkait model perjanjian seperti Kontrak Karya. Dimana melalui perjanjian ini posisi perusahaan pertambangan swasta sejajar dengan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Selain disahkannya UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2009 (menghapuskan UU No.11 Tahun 1967), yang kemudian disebut dengan UU Minerba. Melalui UU Minerba yang menjadi acuan baru dalam pelaksanaan aktifitas pertambangan mineral dan batu bara, rezim orde baru yang menganut sistem kontrak pada UU sebelumnya, diganti dengan rezim perizinan. Dalam UU Minerba setidaknya terdapat beberapa jenis perizinan yang diatur, diantaranya yakni: Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berlaku untuk jenis badan usaha, koperasi dan perorangan. Kemudian ada Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan kepada penduduk

setempat, baik perorangan, kelompok maupun koperasi, dengan luasan tertentu. Terakhir adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang berlaku untuk badan usaha seperti BUMN, BUMD serta perusahaan swasta.

Untuk Kontrak Karya dan PKP2B yang telah berjalan, maka masih akan tetap berlaku hingga habis masa kontraknya. Dalam ketentuan peralihan UU Minerba ini dijelaskan bahwa pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi saat UU Minerba diberlakukan, wajib untuk melakukan pemurnian selambatnya lima tahun sejak UU Minerba ini diberlakukan. Kalau ditilik lebih jauh, sebenarnya UU Minerba sudah memberikan perhatian pada aspek lingkungan hidup, namun sayangnya belum banyak mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Bukan hanya itu, masih menurut Naskah Akademik ini, UU Minerba juga belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan minerba. Khususnya terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan, pemurnian (smelter), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi apabila ada pelanggaran. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 2020 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, kebutuhan akan bahan mineral bagi kehidupan manusia terus meningkat. Hal ini sejalan dengan peningkatan populasi manusia dan perubahan pola hidup yang semakin mengarah pada inovasi. Oleh karena itu, peningkatan permintaan pasokan bahan mineral diharapkan dapat terjadi, tak terkecuali di Indonesia. Pertambangan mineral Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada era 70-an hingga 1997 pertambangan mineral dan di Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebelum krisis ekonomi melanda.

Lalu, jika dilihat dari satu sisi, wilayah perdesaan sendiri merupakan wilayah yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 44,5% pada tahun 2006. Akibatnya, industri pertanian hanya menyumbang 13,3% terhadap PDB. Sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja paling rendah karena kontribusinya yang tidak merata terhadap PDB dan konsumsi tenaga kerja. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan wilayah modern yang menyumbang 28,9% terhadap Produk Domestik Bruto masyarakat, padahal wilayah tersebut hanya menyerap 12,1% angkatan kerja. Selanjutnya, bantuan pemerintah terhadap keluarga yang bekerja di kawasan hortikultura lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di kawasan modern.<sup>3</sup>

Meskipun luas lahan pertanian semakin berkurang karena perubahan lahan dan semakin menurunnya kuantitas hak kepemilikan lahan menyebabkan tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi semakin enggan bekerja di sektor pertanian.

---

<sup>3</sup>BAPPENAS "Peran Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia" (BAPPENAS.go.id, 2006) hal 1. tersedia pada <https://www.bappenas.go.id/files/4313/5027/4157/3b>. Diakses pada tanggal 18 November 2021.

Menurunnya peranan sektor pertanian terhadap peningkatan PDB, diikuti pula oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas kerja di sektor pertanian menurun dimana upaya-upaya peningkatan produksi masih menghadapi berbagai kendala. Ditambah lagi dengan pertumbuhan industri di Indonesia yang semakin pesat di berbagai daerah di Indonesia, telah menyebabkan banyaknya petani yang memilih untuk beralih profesi sebagai tenaga kerja industri yang berada di Daerah mereka.<sup>4</sup>

Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Buli Karya, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. Sejak masuknya industri pertambangan PT. Minerina Bhakti sebagai anak perusahaan dari PT Antam Tbk yang diawali oleh kehadirannya pada tahun 1998, dampak sosial ekonomi yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan salah satu contohnya ialah terjadinya gelombang peralihan profesi masyarakat dari petani ke buruh industri (mobilitas sosial) secara perlahan.

Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi dan menjadi faktor utama adalah dengan hadirnya industri pertambangan di daerah Buli. Perusahaan industri pertambangan yang beroperasi di daerah Buli adalah PT Antam Tbk. PT Antam Tbk adalah perusahaan pertambangan yang terkoordinasi ke arah yang lebih luas dan terkoordinasi dengan arah produk. Melalui wilayah fungsional yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam meliputi

---

<sup>4</sup>Supriyati, *“Dinamika Ekonomi Ketenagakerjaan Pertanian: Permasalahan dan Kebijakan Strategis Pengembangan”* (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) hal: 51.

investigasi, penambangan, penanganan dan periklanan produk logam nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Eropa dan Asia memiliki pelanggan jangka panjang PT Antam Tbk. Antam telah berkolaborasi dengan mitra internasional dalam sejumlah proyek untuk mengubah lahan konsesi pertambangan menjadi produktif, mengingat besarnya cadangan dan sumber daya yang dimiliki.<sup>5</sup>

Dengan terjadinya peningkatan jumlah buruh tambang yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Maba, telah menjadi salah satu bukti bahwa hadirnya perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan tersebut, telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Buli Karya. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan penelitian ini untuk mengetahuinya secara mendalam Dampak Sosial Ekonomi dari adanya kawasan industri pertambangan PT Antam Tbk terhadap masyarakat Desa Buli Karya dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011.

## **1.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dalam 3 aspek;

### 1.2.1 Ruang (*Space*)

Fokus (tempat) penelitian yang dipilih adalah pada Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Desa Buli Karya merupakan, tempat kelahiran penulis sehingga penting kiranya untuk menulis tentang desa ini. Sejauh ini

---

<sup>5</sup>PT ANTAM Tbk, “*Sekilas Antam*” tersedia pada: <https://www.antam.com>. Diakses pada tanggal: 13 febuari 2022

juga belum ada yang pernah menulis dan meneliti tentang desa Buli karya. Olehnya itu, penting kiranya untuk diteliti.

#### 1.2.2 Temporal (*Time*)

Waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1998-2011: dengan masa kajian adalah tahun 1998 adalah tahun dimana industri pertambangan mulai beroperasi di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur yang mana pada saat itu Provinsi Maluku Utara belum dimekarkan.

Sedangkan ditahun 2011 dipilih karena pada tahun ini setelah pemerintah mengeluarkan tentang MP3EI (Master Plan Perluasan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mengakibatkan beberapa perusahaan harus menghentikan aktifitas penambangan untuk sementara, tidak terkecuali aktifitas penambangan di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang juga terdampak.

#### 1.2.3 Ruang Lingkup kajian

1. Hadirnya perusahaan tambang sebagai faktor utama terjadinya mobilitas dan juga peralihan profesi masyarakat dari petani ke buruh tambang
2. Dampak Sosial Ekonomi Industri Pertambangan yang terjadi seiring berjalannya waktu.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengingat landasan dan batasan permasalahan yang ada, maka defenisi permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Latar Belakang Kehadiran Kawasan Industri Pertambangan PT. Antam Tbk di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011?
2. Bagaimanakah Proses Pembangunan Kawasan Industri Pertambangan PT Antam Tbk di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011?
3. Bagaimanakah dampak sosial-ekonomi keberadaan Kawasan Industri Pertambangan PT Antam Tbk pada masyarakat Desa Buli Karya, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehadiran Kawasan Industri Pertambangan PT Antam Tbk di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011.
2. Menjelaskan bagaimanakah proses pembangunan Kawasan Industri PT. Antam Tbk di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011.
3. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi keberadaan Kawasan Industri Pertambangan pada masyarakat Desa Buli Karya, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur 1998-2011?

#### 1.4.2 Manfaat penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Menjadi salah satu bahan pustaka kesejarahan Indonesia, khususnya ditingkat lokal Maluku Utara yang terkait dengan naskah sejarah perubahan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan Tambang.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu naskah akademik yang dapat digunakan oleh pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam pengambilan kebijakan terkait masalah-masalah dampak sosial-ekonomi.

#### **1.5 Tinjauan Sumber dan Pustaka**

Survei terhadap sumber dan tulisan dilakukan untuk menelusuri signifikansi antara penelitian yang lalu dan eksplorasi ini serta untuk memberikan situasi dalam mengarahkan eksplorasi. Pentingnya pemeriksaan diharapkan dapat membangun ide atau setidaknya mempertegas sudut pandang dalam memahami objek eksplorasi.

##### 1. Tinjauan Sumber

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Undang-undang pertama yang diterbitkan dimasa orde baru sekaligus menjadi penanda perusahaan Asing masuk di Indonesia. Dari undang-undang ini dapat dilihat bahwa ini menjadi cikal bakal hadirnya perusahaan asing di Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Pertambangan. Peraturan ini memuat tentang pertambangan perorangan dan bertujuan untuk memberikan potensi terbukanya peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan pertambangan dan juga pertambangan yang dilakukan hanya yang memegang Kuasa Pertambangan (KP) Undang-Undang ini juga sekaligus menjadi titik awal investasi di Indonesia.

Ketiga, Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 1999 mengatur ketatalaksanaan pemerintahan Provinsi yang juga mengatur pemberian kesempatan kepada Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan teritorial yang membidangi Pemerintahan Daerah, kemudian membina beberapa ahli dalam bidang pemanfaatan kekayaan daerah, khususnya yang berada di wilayah Pemerintahan Daerah.

Kelima, Peraturan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. UU No. 4 Tahun 2009 (menghapuskan Peraturan Nomor 11 Tahun 1967), yang saat itu dikenal dengan UU Minerba. Melalui Peraturan Minerba yang menjadi acuan lain dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mampu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemerintahan.

pembentukan wilayah-wilayah tersebut. serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayah untuk melaksanakan kemandirian Provinsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Daerah Maluku Utara, Pemerintahan Buru, dan rezim Maluku Tenggara Barat sebenarnya ingin memberdayakan pemerintahan yang lebih maju di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam peraturan No 46 Tahun 1999 tentang Pemerintahan. Pengembangan daerah-daerah tersebut serta memberikan kemampuan memanfaatkan potensi lokal untuk melaksanakan otonomi umum.

## 2. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, skripsi Ikbal Lamasiha yang berjudul *Dampak Sosial Masyarakat Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Atas Kehadiran PT HARITA GROUP Tahun 2009-2018*. Dalam skripsi ini si penulis menggambarkan tentang dampak sosial yang ditimbulkan dari hadirnya Industri Pertambangan PT Harita yang terdapat di Desa Kawasi.

Meskipun terdapat kesamaan dalam studi evaluasi, khususnya keduanya yang menguraikan dampak sosial dari kehadiran bisnis pertambangan pada jaringan di suatu lokasi dengan menggunakan metodologi yang dapat diverifikasi, masih terdapat beberapa perbedaan penting dalam studi evaluasi tersebut. kajian kajian, dimana ulasan Ikbal La Masiha melihat dampak sosial yang ditimbulkan dengan hadirnya usaha pertambangan di Pulau Obi, sedangkan pada peninjauan kali ini kita menganalisis dampak finansial dari hadirnya usaha pertambangan yang bergerak di

bidang nikel. penanganan, dan selanjutnya untuk eksplorasi terdiri dari pusat Ikbal La Masiha di sekitar Desa Kawasi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan pemeriksaan ini berpusat di sekitar Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Selain itu, penelitian ini mengkaji dampak ekonomi dari industri pertambangan selain berfokus pada dampak sosial, sedangkan Ikbal La Masiha hanya membahas aspek dampak industri tersebut terhadap masyarakat dalam tulisannya.

*Kedua*, naskah tentang *Peran Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia* (2006), dalam naskah tersebut menjelaskan bahwa penerapan tenaga kerja dari Sektor pertanian, sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5% pada tahun 2006. Namun pada akhirnya tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang terendah. Dibandingkan dengan sektor industri yang menyumbang 28,9% terhadap PDB nasional, namun hanya menyerap tenaga kerja sebesar 12,1%. Akibatnya, kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian jadi lebih rendah dibanding yang bekerja di sektor industri.

Jika ditinjau, pada naskah ini terdapat kesamaan dalam Studi pengkajian. Akan tetapi, secara garis besar masih terdapat perbedaan, dimana dalam naskah ini menjelaskan bahwa sektor pertanian adalah yang menyerap tenaga kerja tertinggi, sedangkan dalam penelitian ini hanya akan mengkaji tentang bagaimana dampak sosial-ekonomi sehingga terjadinya mobilitas (peralihan profesi) dari masyarakat petani ke Buruh Tambang.

*Ketiga*, artikel dari Yeni Nuraeni (2018) tentang *Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya*

*Masyarakat.* Pada artikel ini, beliau menjelaskan bagaimana sektor industri yang memiliki peranan penting dalam tata perekonomian nasional, dengan hadirnya perusahaan di suatu wilayah yang diharapkan akan berdampak pada upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan juga bertujuan mengetahui kecenderungan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada di Kabupaten Morowali.

Meskipun demikian,, masih terdapat perbedaan dalam studi pengkajian. Dalam studi pengkajiannya menjelaskan tentang perkembangan perusahaan industri nikel terhadap sosial, ekonomi dan budaya terkhususnya di Kabupaten Morowali, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dampak sosial ekonomi masyarakat Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan juga peralihan profesi masyarakat dari petani ke buruh tambang.

*Keempat,* buku *Perampasan Ruang Hidup Cerita Orang Halmahera* yang ditulis oleh Surya Saluang, Didi Novrian, Risman Buamona, Meifita Handayani sebagaimana bercerita tentang ekspansi tambang nikel di Teluk Buli, fenomena kapling, dengan ironi daerah maju sebagai argumen kuat.

Jika ditinjau secara umum, tulisan Surya Saluang dkk ini memiliki kesamaan dalam studi pengkajian dan juga lokasi pengkajian tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur dan memiliki pengkajian yang cukup luas. Namun, secara garis besar, terdapat perbedaan dalam pengkajian ini. Pengkajian ini, hanya berfokus pada Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

## 1.6 Kerangka Teori dan Konsep

Dalam suatu penulisan Karya ilmiah, teori merupakan suatu hal yang dipakai sebagai satu tinjauan. Olehnya itu, dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan beberapa teori diantaranya:

### 1.6.1 Kerangka Teori

#### 1. Teori perubahan sosial

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat<sup>6</sup>. Menurutnya antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup>

#### 2. Karl Marx (1867) Teori Nilai Tenaga Kerja

tenaga kerja adalah kemampuan pekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Marx, menggunakan prinsip-prinsip ekonomi klasik, menjelaskan bahwa nilai tenaga kerja harus tergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan masyarakat, rata-rata untuk memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal pekerja sehingga ia memiliki kapasitas untuk bekerja.

---

<sup>6</sup> Elly M. Setiadi, dkk op. cit hlm 50

<sup>7</sup> D. R. Zakiyah, Skripsi: "*Perubahan sosial di desa Linggajati kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2006-2011*" (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi UINJKT, 2012), hlm. 15.

### 3. Teori Modernisasi

Teori ini melihat bahwa tradisi masyarakat sebagai faktor penghambat yang harus dieliminir oleh pola pikir rasional. Menurut teori modernisasi, masyarakat yang berbudaya maju terletak pada. 1 nilai dan sikap hidup, 2 sistem ekonomi yang menghidupkan. Masyarakat senantiasa berubah, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, walaupun perubahan pada masyarakat yang lain. Demikian halnya dengan proses modernisasi.<sup>8</sup>

#### 1.6.2 Kerangka Konsep

Dampak sosial ekonomi terasa hampir di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah yang notabene sebagai daerah industri. Desa Buli Karya sendiri termasuk bagian dari wilayah lingkaran tambang yang beroperasi dari tahun 1990-an, sampai sekarang. Peningkatan populasi penduduk-pun terjadi semenjak perusahaan mulai beroperasi dan juga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Masyarakat Desa Buli Karya yang awalnya bermata pencaharian sebagai petani kemudian secara perlahan mulai beralih profesi menjadi buruh di perusahaan pertambangan sehingga mereka cenderung melakukan peralihan profesi dari masyarakat petani ke buruh perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena dengan bekerja sebagai perusahaan tambang lebih menjanjikan dan juga faktor biaya hidup yang secara perlahan mengalami peningkatan.

---

<sup>8</sup> Ellya Rosana, "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial", (Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 10 (1), 67-82, 2015), tersedia pada : [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id). Diakses pada: 15 Februari 2022.

## 1.7 Metode Penelitian

Setiap disiplin ilmu tentu memiliki pengkajiannya sendiri, tak terkecuali dengan Ilmu Sejarah. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadikan masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya. Oleh karena itu, harus memiliki metode agar tepat sasaran dalam melakukan penelitian. Pada umumnya ilmu sejarah memiliki metode yang dikenal dengan istilah *heuristik* atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi serta historiografi atau penulisan sejarah yang dimana keempat tahapan yang dimaksudkan agar mampu menemukan objek serta menghasilkan kajian yang otentik berdasarkan disiplin ilmu agar mampu menemukan serta meluruskan kebenaran sejarah.

Metode secara harfiah dapat dimengerti sebagai cara, namun yang dimaksud tentunya adalah yang terfikir secara jelas, keteraturan, terarah secara benar dan baik guna tercapainya tujuan. Terlebih penting cara juga dapat diartikan sebagai aturan/sistem yang memudahkan dalam pelaksanaan sesuatu guna mencapai hasil yang memuaskan<sup>9</sup>

Selain itu, metode juga dicirikan sebagai strategi atau prosedur yang diselesaikan dalam siklus ujian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai usaha di bidang ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan fakta dan prinsip dengan kesabaran dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran. Subjektif jelas adalah model pemeriksaan yang dipilih karena menggambarkan secara konsisten, jelas, dengan

---

<sup>9</sup> Asyudin L “*Pemekaran Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat Madapolo (2006-2018)*”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun. Ternate 2022. Hlm 20

penyelidikan terhadap akibat-akibat eksplorasi diarahkan. Mengenai penelitian ini, cara yang dilakukan adalah dengan merencanakan area/lapangan agar mengarahkan pemeriksaan dikaitkan dengan keadaan di lapangan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di bawah ini:

a. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 7 Maret hingga 20 November.

b. Teknik Pengumpulan Sumber

Terkait dengan teknik pengumpulan sumber penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan beberapa tahapan pertama yaitu heuristik yang terdiri dari 4 langkah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder cetak maupun elektronik yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Maluku Utara, dengan fokus, pertama, Perpustakaan pusat Universitas Khairun Ternate, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Perpustakaan Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Ternate, Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi, dan sejumlah perpustakaan elektronik melalui penelusuran bahan-bahan pustaka di Internet. Bahan-bahan pustaka yang penulis berhasil dapatkan

adalah berupa buku-buku, majalah, koran, hasil-hasil penelitian terdahulu khususnya skripsi dipergunakan sebagai bahan pustaka.

## 2. Studi kearsipan

Studi kearsipan dalam hal ini adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber dan bahan-bahan penulisan yang berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen pemerintah dari tingkat Desa sampai tingkat pusat yang terkait dengan beberapa peraturan hukum dan perundang-undangan tentang masalah-masalah pembangunan dan otonomi Desa pengembangan usaha industri pertambangan yang relevan dengan judul penelitian. Lembaga-lembaga kearsipan yang penulis kunjungi dalam rangka mengumpulkan sumber kearsipan yang relevan dengan penelitian diantaranya adalah: Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, kantor Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kecamatan Maba dan arsip-arsip/dokumen-dokumen cetak, elektronik, dan manuskrip dari pemerintah Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.

## 3. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah mengunjungi lokasi penelitian yang berfokus di kawasan usaha industri (lingkar tambang) pertambangan PT. Antam Tbk. di Kecamatan Maba Halmahera Timur yang dapat diakses oleh warga masyarakat Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan sejumlah pengamatan lapangan terkait situasi kondisi dan suasana yang terjadi di kawasan industri

pertambangan PT Antam Tbk. sumber-sumber yang dikumpulkan adalah berupa foto, gambar-gambar, peta, grafik, bagan, dan sebagainya. Selain itu adalah peliputan atas infrastruktur dan suprastruktur serta fasilitas-fasilitas yang sementara, sedang dan yang sudah terbangun dilokasi penelitian yang bersangkutan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan wawancara bebas dan terbuka serta mendalam kepada sejumlah warga masyarakat yang dipilih oleh penulis sebagai informan. Informan ini memberikan sejumlah informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan dampak keberadaan kawasan industri pertambangan PT Antam Tbk terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur

#### 4. Studi Dokumentasi (cetak maupun elektronik)

Dalam kegiatan studi dokumentasi yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan pengumpulan sejumlah bahan-bahan dokumentasi yang diproduksi oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak pemerintah setempat dan juga oleh masyarakat Desa Buli Karya yang berupa Video/film, foto, peta, gambar, grafik, monografi Desa, yang merupakan sumber yang terkait dengan judul penelitian.

#### c. Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data dalam penelitian ini adalah kegiatan menguraikan seluruh isi data yang terdapat didalam setiap sumber yang ditemukan pada saat yang bersamaan dilakukan pula serangkaian kritik, validasi, dan verifikasi data yang ditemukan beserta interpretasinya. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan sejumlah informasi yang terdapat didalam sejumlah sumber dan data

yang terdapat didalamnya. Sehubungan dengan itu penulis juga melakukan identifikasi fakta yang menunjukkan sejumlah peristiwa unik yang bersifat historis seiring dengan perkembangan usaha pertambangan PT Antam Tbk dan dampaknya pada masyarakat Desa Buli Karya.

#### d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yang penulis maksudkan disini adalah penggunaan sejumlah peralatan atau perangkat pengumpulan sumber atau data penelitian selama berada di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang dimaksud disini terkait pula dengan ruang lingkup penelitian dan tema yang dipilih. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah persoalan perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Buli Karya yang diakibatkan oleh kehadiran usaha pertambangan PT Antam Tbk yang berlokasi di Kecamatan Maba. Peralatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah: alat tulis menulis berupa buku catatan, laptop, telpon genggan (Handphone/android), kamera digital, pensil dan pena, kemudian alat-alat pengumpulan data tersebut dilengkapi pula dengan daftar pertanyaan wawancara, kemudian daftar informan, daftar kroscek/ceklist.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian ini terdiri dari VI (enam) BAB yang akan dipaparkan oleh penulis diantaranya:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini, penulis berusaha memaparkan dan menjelaskan mengenai Latar Belakang dari penelitian ini hingga penting untuk dilakukan. Batasan masalah, untuk memfokuskan kajian penelitian ini sesuai dengan

permasalahan yang diangkat. Rumusan masalah, yakni memunculkan masalah-masalah dalam kajian ini kemudian dibahas dalam penulisan sebagai tujuan dan Manfaat penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan sumber dan pustaka, penulis menjelaskan mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian yang akan dilakukan. Kerangka teori dan konsep, yakni teori-teori yang dipakai yang bisa mendukung hingga penelitian ini perlu dilakukan dan juga apa yang melatar belakangi sehingga konsep ini dikemukakan serta metode penelitian, kiranya yang paling penting dari penelitian ini adalah metode yang digunakan, yakni menggunakan metode dan kaidah-kaidah sejarah dalam proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji, serta sistematika penulisan dan penyusunan.

BAB II merupakan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang didalamnya memuat Gambaran Umum lokasi penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan Letak dan geografis dari lokasi penelitian, Kondisi Demografi, Sejarah Singkat Tentang Desa Buli Karya, Sosial Budaya dan Agama, Ekonomi dan Mata Pencaharian.

BAB III merupakan Kehadiran Kawasan Industri Pertambangan PT Antam Tbk di Kecamatan Maba yang di dalamnya membahas terkait dengan sekilas tentang PT Antam Tbk dan juga bagaimana sejarah singkat masuknya Industri pertambangan di Kecamatan Maba.

BAB IV yang membahas tentang proses bagaimana Pembangunan kawasan industri pertambangan PT Antam TBK di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera

Timur yang di dalamnya membahas diantaranya Buli Pasca 1998, dan Mega Proyek MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

BAB V membahas tentang Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Kawasan Industri Pertambangan PT Antam Tbk di Desa Buli Karya 1998-2011 yang didalamnya membahas terkait dengan Bagaimana dampak sosial di antaranya dari segi Pendidikan, perubahan populasi, Pemukiman, serta Penurunan nilai kekerabatan serta melemahnya beberapa adat istiadat. Dan juga terkait dengan Dampak Ekonomi.

## BAB VI

Kesimpulan dan Saran